



**P U T U S A N**

Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novita Sari Binti Asari
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 November 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Marga Gg Musholah No 45 Rt.004 Sumberejo  
Kemiling Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Novita Sari Binti Asari ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jusril Tanjung, S.H., Raynaldy Pratama, S.H. dan Putu Hendrayana, S.H., M.H., CIL, merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jusril Tanjung, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Cendana No. 04 Kel. Tanjung Senang, Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/JT-67/KAI/IX/2024 tanggal 02 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVITA SARI Binti ASARI terbukti secara syah melakukan tindak pidana mengalihkan, yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New avanza BE 1598 AAL warna silver sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Menjatuhkan pidana terhadap NOVITA SARI Binti ASARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9.00124873.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022 berikut AKTA FIDUSIA nya, 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan (kontrak) nomor 0641.22.213497 an. NOVITASARI tertanggal 08 november 2022 berikut lampirannya, 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari sdr. NOVITA SARI ke Sdr. FERMINDO ZAID AL-HAFIDZ tertanggal 05 Januari 2023 perihal penyerahan 1 unit Avanza E M/T tahun 2022 BE 1598 AAL, PT Adira Dinamika Multi Finance;  
Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance melalui saksi Zamroni.
4. Menetapkan agar terdakwa NOVITA SARI Binti ASARI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa Novitasari Binti Asari untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan No. Reg.Perl : PDM-137/JTKAR/10/2024;
3. Menyatakan Terdakwa Novitasari Binti Asari tidak memenuhi unsur secara sah melakukann tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan primair: Pasal 23 Ayat (2) Jaminan Fidusia Jo. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Membebaskan Terdakwa Novitasari Binti Asari dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Novitasari Binti Asari;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Novitasari Binti Asari dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya nota pembelaan (Pleddoi) Terdakwa Novitasari Binti Asari yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Novitasari Binti Asari untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban/replik yag disampaikan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-137/TJKAR/08/2024/NO-808/PID. B/2024/PNTJK;
3. Menyatakan Terdakwa Novitasari Binti Asari tidak memenuhi unsur secara sah melakukann tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan primair: Pasal 23 Ayat (2)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia Jo. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

4. Membebaskan Terdakwa Novitasari Binti Asari dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Novitasari Binti Asari;

6. Memerintahkan agar Terdakwa Novitasari Binti Asari dibebaskan dari tahanan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti ASARI pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Marga gang Musholah No 45 Rt.004 Sumberejo Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam di tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan september 2022, Team Sales Toyota Bandar Jaya menghubungi Sdr. AGUS PRASETYO (CMO) perihal adanya calon debitur/nasabah pembelian mobil baru secara kredit yang kemudian selanjutnya Sdr. AGUS PRASETYO untuk menangani calon debitur tersebut dan melakukan pengecekan serta survey kepada calon debitur yang mana kemudian bahwa calon debitur tersebut adalah terdakwa NOVITA SARI dan dapat dilihat dari KTP yang telah dikirimkan kepada kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE saat itu, dan setelahnya seperti biasa tim melakukan survey dan kunjungan ke rumah terdakwa dan setelah syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada BI Checikng terhadap calon debitur yang mana kemudian disetujui pembiayaannya atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, nomor polisi BE 1598 AAL tersebut oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bandar Jaya dengan sebelumnya terdakwa sudah menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan kredit nya yang sudah disiapkan, dan setelahnya oleh pihak shorum/ dealer kemudian menyerahkan unit mobil kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mengajukan pembelian mobil tersebut yang kemudian dianjurkan pembiayaan kreditnya ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang mana untuk mobil nantinya akan dipergunakan untuk pribadi terdakwa dan keluarganya dan bukan untuk orang lain.

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, nomor polisi BE 1598 AAL diterima oleh terdakwa, beberapa bulan kemudian terdakwa tidak melakukan kewajibannya membayar ansuran kreditnya dan ternyata diketahui dari tim penagihan bahwa terhadap unitnya sudah diserahkan keorang lain tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa NOVITASARI Binti ASARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NOVITA SARI Binti ASARI pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Marga gang Musholah No 45 Rt.004 Sumberejo Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam di tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan september 2022, Team Sales Toyota Bandar Jaya menghubungi Sdr. AGUS PRASETYO (CMO) perihal adanya calon debitur/ nasabah pembelian mobil baru secara kredit yang kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sdr. AGUS PRASETYO untuk menangani calon debitur tersebut dan melakukan pengecekan serta survey kepada calon debitur yang mana kemudian bahwa calon debitur tersebut adalah terdakwa NOVITA SARI dan dapat dilihat dari KTP yang telah dikirimkan kepada kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE saat itu, dan setelahnya seperti biasa tim melakukan survey dan kunjungan ke rumah terdakwa dan setelah syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada BI Checikng terhadap calon debitur yang mana kemudian disetujui pembiayaannya atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, nomor polisi BE 1598 AAL tersebut oleh perusahaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Bandar Jaya dengan sebelumnya terdakwa sudah menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan kreditnya yang sudah disiapkan, dan setelahnya oleh pihak shorum/ dealer kemudian menyerahkan unit mobil kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mengajukan pembelian mobil tersebut yang kemudian dianjurkan pembiayaan kreditnya ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang mana untuk mobil nantinya akan dipergunakan untuk pribadi terdakwa dan keluarganya dan bukan untuk orang lain.

Bahwa setelah beberapa bulan berjalan diketahui bahwa terdakwa yang adalah debitur PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tersebut tidak melakukan kewajibannya membayar ansuran setiap bulannya sehingga saksi Eka Putrawanto yang merupakan salah satu tim penagihan beberapa kali menemui terdakwa dikediamannya dan selanjutnya diketahui dari terdakwa bahwa untuk keberadaan unit kendaraan ternyata dari pengakuan terdakwa sudah diserahkan ke saksi FERMINDO ZAID yang merupakan iparnya dari terdakwa dan pengalihan kendaraan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin resmi dan tertulis dari perusahaan PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa NOVITASARI Binti ASARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zamroni Bin Umar Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung dengan posisi/ jabatan diperusahaan tersebut saat ini sebagai ARH Collection Supervisor PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Bandar Lampung;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai penagihan debitur dengan melakukan penagihan-penagihan terhadap konsumen-konsumen (debitur) yang macet 3 (tiga) - 7 (tujuh) bulan supaya ada penyelesaian terhadap pembiayaan kendaraan (kredit) dari perusahaan tersebut dan saat ini saksi diberi kuasa dari pimpinan untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian berdasarkan surat kuasa no.001/SK /ADMF-LPGCAR/III/2024, tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Marga Gang Mushollah No. 45 Sumberejo Kec. Kemiling Bandar Lampung Terdakwa telah mengalihkan objek jamina fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1,3 MT No. Polisi BE 1598 AAL melalui Sdr. Fermindo;
- Bahwa Terdakwa merupakan debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya diketahui terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya sehingga saksi dan tim beberapa kali melakukan kunjungan kerumah terdakwa sesuai data awal, namun diketahui ternyata diduga mobil yang menjadi objek kredit dari pembiayaan di leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung dan telah didaftarkan fidusianya diketahui telah dialihkan oleh Terdakwa yang mana informasi tersebut saksi dapatkan dari tim saksi yang langsung menemui Terdakwa dan sempat menunjukkan adanya surat kuasa pengalihan atas kendaraan tersebut tertanggal 05 Januari 2023 yang menurut keterangan terdakwa bahwa terjadi pengalihan tersebut saat di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan kredit pembiayaan pembelian di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1,3 MT No.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BE 1598 AAL telah didaftarkan jaminan fidusiannya, setelah beberapa bulan berjalan diketahui bahwa Terdakwa yang adalah debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tersebut tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya sehingga saksi dan tim penagihan beberapa kali menemui Terdakwa dikediamannya dan selanjutnya diketahui dari Terdakwa bahwa sejak tanggal 05 Januari 2023 untuk unit mobil sudah dialihkan ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz untuk dapat direntalkan/disewakan tanpa sepengetahuan dan seijin resmi dan tertulis dari perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang mana setelah itu ternyata menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz bahwa unit mobil sudah tidak diketahui keberadaannya karena dibawa kabur oleh yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL melalui Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz;

- Bahwa yang menjadi barang yang dilakukan pembiayaan kreditnya yang kemudian menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL dan terdaftar Fidusiannya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Ardi Prasetyo Bin Seto Budiarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang mana saksi bekerja diperusahaan tersebut sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan posisi/ jabatan diperusahaan tersebut saat ini sebagai Head Marketing (HM) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya dan yang memiliki tugas pokok sebagai atasan dan pengawas serta mengontrol tim marketing di lapangan yang melakukan penawaran dan survey kelayakan nasabah/debitur-debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam hal ini saksi merupakan tim yang menangani ke debitur atas nama Terdakwa yang saat itu CMO nya yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



menangani langsung adalah Sdr. Agus Prasetyo yang saat ini sudah tidak bekerja lagi diperusahan PT. Adira Dinamika Multi Finance;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal adanya peristiwa pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur an. Terdakwa, yang mana hal ini saksi ketahui sebelumnya dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang menjelaskan kepada saksi adanya pelaporan atas debitur an. NOVITA SARI tersebut;

- Bahwa awalnya sekira bulan September 2022 team sales Toyota Bandar Jaya menghubungi Sdr. Agus Prasetyo (CMO) perihal adanya calon debitur/nasabah pembelian mobil baru secara kredit yang kemudian selanjutnya Sdr. Agus Prasetyo untuk menangani calon debitur tersebut melakukan pengecekan serta survey kepada calon debitur dan menurut laporan Sdr. Agus Prastyo calon debitur tersebut adalah Terdakwa dengan KTP yang sudah dikirimkan kepada kantor saksi;

- Bahwa setelah dilakukan survey dan kunjungan ke rumah Terdakwa serta syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan tidak ada BI checking terhadap Terdakwa lalu pembiayaan terhadap Terdakwa disetujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya sehingga dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan kredit oleh Terdakwa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya, kemudian pihak showroom/dealer menyerahkan unit mobil kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak 08 September tahun 2022 sesuai dengan kontrak pembiayaan kredit yang ditanda tangani Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi dari kontrak perjanjian pembiayaan bahwa nilai barang dibiayai adalah sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kewajiban debitur tersebut membayar angsuran perbulannya sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar selama 60 bulan;

- Bahwa dari informasi yang didapat dari rekan saksi yang ada di cabang Bandar Lampung bahwa terhadap debitur tersebut sudah beberapa bulan tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kreditnya dan ternyata diketahui dari tim penagihan bahwa terhadap unitnya sudah dialihkan Terdakwa tersebut keorang lain tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance;

- Bahwa yang menjadi barang yang dilakukan pembiayaan kreditnya yang kemudian menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini adalah



berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL dan terdaftar Fidusianya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Eka Putrawanto Bin Ali Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan pengalihan Objek Jaminan Fidusia tersebut terjadi pada tanggal 05 Januari 2023, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Marga Gang Mushollah No. 45 Kel. Sumberejo Kec. Kemiling Bandar Lampung;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung dengan posisi/jabatan diperusahan tersebut saat ini sebagai Colector PHO PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok sebagai petugas penagihan debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dari 3 (tiga) bulan – 4 (empat) bulan dan dalam hal ini saksi juga yang menangani penagihan ke debitur atas nama Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya diketahui terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya sehingga sejak bulan Januari 2024 saksi beberapa kali melakukan kunjungan kerumah terdakwa yang kemudian saksi ketahui langsung terdakwa menunjukkan adanya surat kuasa yang mana ternyata unit mobil yang ada pada Terdakwa tersebut yang merupakan objek jaminan fidusia sudah dialihkan keorang lain;

- Bahwa Terdakwa merupakan debitur yang terdaftar kontrakdi PT. Adira Dinamika Multi Finance PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya yang kemudian penanganan lanjutan dan penagihannya ditangani kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa merupakan debitur Adira Finance sejak tanggal 08 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari kontrak perjanjian pembiayaan bahwa nilai barang dibiayai adalah sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kewajiban debitur tersebut membayar angsuran perbulannya sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar selama 60 bulan;
- Bahwa yang menjadi barang yang dilakukan pembiayaan kreditnya yang kemudian menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL dan terdaftar Fidusianya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 di rumah Terdakwa di di Jalan Marga Gang Mushollah No. 45 Kel. Sumberejo Kec. Kemiling Bandar Lampung Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL kepada Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz;
- Bahwa Terdakwa merupakan debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya sejak bulan September 2022;
- Bahwa terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan atas kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New avanza BE 1598 AAL warna silver yang sebelumnya terdakwa ajukan pembiayaan kredit atas mobil tersebut melalui leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL mendapatkan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya dengan nilai barang sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kewajiban debitur tersebut membayar angsuran perbulannya sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membayar angsuran kredit mobil tersebut dikarenakan tidak ada uang untuk menalangi pembayaraan kreditnya yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana kemudian mobil tersebut terdakwa tersebut dialihkan kepada saudara ipar terdakwa yang bernama Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz untuk dapat digunakan mencari uang dengan cara direntalkan (disewakan) ke orang lain yang mana kemudian ternyata mobil terdakwa yang direntalkan melalui Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz ke orang lain saat ini tidak diketahui keberadaannya (dibawa kabur oleh yang merental);

- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil terdakwa tersebut ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz adalah dikarenakan terdakwa tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya, sehingga kemudian terjadilah kerja sama terdakwa dengan Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz agar mobil terdakwa direntalkan (disewakan) ke orang-orang yang mana hasil rentalan tersebut nantinya untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut;
- Bahwa terhadap penyerahan mobil tersebut ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL merupakan objek jaminan fidusia dan terdaftar Fidusianya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9. 00124873. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022 berikut AKTA FIDUSIA nya;
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan (kontrak) Nomor 0641.22.213497 an. NOVITASARI tertanggal 08 november 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari sdr. NOVITA SARI ke sdr. FERMINDO ZAID AL-HAFIDZ tertanggal 05 Januari 2023 perihal penyerahan 1 unit Avanza E M/T tahun 2022 BE 1598 AAL, PT Adira Dinamika Multi Finance;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 689/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 03 Juni 2024. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 di rumah Terdakwa di di Jalan Marga Gang Mushollah No. 45 Kel. Sumberejo Kec. Kemiling Bandar Lampung Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL kepada Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz;
- Bahwa Terdakwa merupakan debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya sejak bulan September 2022;
- Bahwa terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan atas kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New avanza BE 1598 AAL warna silver yang sebelumnya terdakwa ajukan pembiayaan kredit atas mobil tersebut melalui leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL mendapatkan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya dengan nilai barang sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kewajiban debitur tersebut membayar angsuran perbulannya sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membayar angsuran kredit mobil tersebut dikarenakan tidak ada uang untuk menalangi pembayaran kreditnya yang mana kemudian mobil tersebut terdakwa tersebut dialihkan kepada saudara ipar terdakwa yang bernama Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz untuk dapat digunakan mencari uang dengan cara direntalkan (disewakan) ke orang lain yang mana kemudian ternyata mobil terdakwa yang direntalkan melalui Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz keorang lain saat ini tidak diketahui keberadaannya (dibawa kabur oleh yang merental);
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil terdakwa tersebut ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz adalah dikarenakan terdakwa tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya, sehingga kemudian terjadilah kerja sama terdakwa dengan Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz agar mobil terdakwa direntalkan (disewakan) keorang-orang yang mana hasil rentalan tersebut nantinya untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyerahan mobil tersebut ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan kredit pembiayaan pembelian di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1,3 MT No. Polisi BE 1598 AAL telah didaftarkan jaminan fidusiannya, setelah beberapa bulan berjalan diketahui bahwa Terdakwa yang adalah debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tersebut tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya sehingga saksi Zamroni dan saksi Eka Putrawanto serta tim penagihan beberapa kali menemui Terdakwa dikediamannya dan selanjutnya diketahui dari Terdakwa bahwa sejak tanggal 05 Januari 2023 untuk unit mobil sudah dialihkan ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz untuk dapat direntalkan/disewakan tanpa sepengetahuan dan seijin resmi dan tertulis dari perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang mana setelah itu ternyata menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz bahwa unit mobil sudah tidak diketahui keberadaannya karena dibawa kabur oleh yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL melalui Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL merupakan objek jaminan fidusia dan terdaftar Fidusiannya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



dakwaan kedua, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan rumusan pasal masing-masing dakwaan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban



beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan sama dengan identitas Pemberi Fidusia pada 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, Pemberi Fidusia atas nama Novitasari dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:

Menimbang, bahwa "Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim membuktikan "Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" adalah perbuatan memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapapun suatu Benda (segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik) yang menjadi objek Jaminan Fidusia (hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun



yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya) yang tidak merupakan benda persediaan (misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung adalah Terdakwa sebagai debitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung, dikarenakan Terdakwa telah membeli mobil secara kredit dengan fasilitas pembiayaannya melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan atas kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New avanza BE 1598 AAL warna silver yang sebelumnya terdakwa ajukan pembiayaan kredit atas mobil tersebut melalui leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL mendapatkan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya dengan nilai barang sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kewajiban debitur tersebut membayar ansuran perbulannya sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membayar ansuran kredit mobil tersebut dikarenakan tidak ada uang untuk menalangi pembayaran kreditnya yang mana kemudian mobil tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



terdakwa tersebut dialihkan kepada saudara ipar terdakwa yang bernama Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz untuk dapat digunakan mencari uang dengan cara direntalkan (disewakan) ke orang lain yang mana kemudian ternyata mobil terdakwa yang direntalkan melalui Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz ke orang lain saat ini tidak diketahui keberadaannya (dibawa kabur oleh yang merental);

- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil terdakwa tersebut ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz adalah dikarenakan terdakwa tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya, sehingga kemudian terjadilah kerja sama terdakwa dengan Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz agar mobil terdakwa direntalkan (disewakan) ke orang-orang yang mana hasil rentalan tersebut nantinya untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut;

- Bahwa terhadap penyerahan mobil tersebut ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;

- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan kredit pembiayaan pembelian di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1,3 MT No. Polisi BE 1598 AAL telah didaftarkan jaminan fidusiannya, setelah beberapa bulan berjalan diketahui bahwa Terdakwa yang adalah debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tersebut tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya sehingga saksi Zamroni dan saksi Eka Putrawanto serta tim penagihan beberapa kali menemui Terdakwa dikediamannya dan selanjutnya diketahui dari terlapor bahwa sejak tanggal 05 Januari 2023 untuk unit mobil sudah dialihkan ke Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz untuk dapat direntalkan/disewakan tanpa sepengetahuan dan seijin resmi dan tertulis dari perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang mana setelah itu ternyata menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Fermindo bahwa unit mobil sudah tidak diketahui keberadaannya karena dibawa kabur oleh yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL melalui Sdr. Fermindo;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL merupakan objek jaminan fidusia dan terdaftar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusiannya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memindahtangankan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL merupakan objek jaminan fidusia dan terdaftar Fidusiannya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, Pemberi Fidusia atas nama Novitasari dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tersebut kepada Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Sdr. Fermindo Zaid Al Hafidz tertanggal 05 Januari 2023 tanpa seizin tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tersebut hingga menimbulkan kerugian pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan "Unsur yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Menerima Nota Pembelaan/Pleedooi Penasihat Hukum Terdakwa Novitasari Binti Asari untuk seluruhnya;

1. Menolak Surat Tuntutan No. Reg.Perl : PDM-137/JTKAR/10/2024;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Novitasari Binti Asari tidak memenuhi unsur secara sah melakukann tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan primair: Pasal 23 Ayat (2) Jaminan Fidusia Jo. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  3. Membebaskan Terdakwa Novitasari Binti Asari dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
  4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Novitasari Binti Asari;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa Novitasari Binti Asari dibebaskan dari tahanan;
  6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:
1. Menolak seluruhnya nota pembelaan (Pledooi) Terdakwa Novitasari Binti Asari yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;
  2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian semua dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalulintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mendakwakan surat dakwaan dan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan korban dalam perkara ini adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung dalam hal ini dikuasakan kepada saksi Zamroni sebagai ARH Collection Supervisor PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung bahwa terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Dodi Pentri selaku Pimpinan/Kepala Cabang Bandar Lampung PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Finance, Tbk pada tanggal 10 September 2024, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim telah memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Sdr. Dodi Pentri selaku Pimpinan/Kepala Cabang Bandar Lampung PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Finance, Tbk;

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana Majelis Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini memenuhi salah satu kriteria perkara *a quo* merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Zamroni dan lampiran Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung pada tanggal 10 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dimana Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza E, 1.3 MT, No. Polisi BE 1598 AAL merupakan objek jaminan fidusia dan terdaftar Fidusianya dengan Nomor: W9. 00124249. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, Pemberi Fidusia atas nama Novitasari dan Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung dalam persidangan menyatakan agar proses hukum masih tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian dan kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan "salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa dikarenakan kerugian yang diderita oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung tidak diganti oleh Terdakwa serta Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut, dengan tujuan pidana tersebut agar Terdakwa tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri dari pidana penjara dan denda (bersifat kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah mengalihkan objek Jaminan Fidusia hingga menimbulkan kerugian pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2), (3), dan (6) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa jenis penahanan kota dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9. 00124873. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022 berikut AKTA FIDUSIA nya;
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan (kontrak) Nomor 0641.22.213497 an. NOVITASARI tertanggal 08 november 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari sdr. NOVITA SARI ke sdr. FERMINDO ZAID AL-HAFIDZ tertanggal 05 Januari 2023 perihal penyerahan 1 unit Avanza E M/T tahun 2022 BE 1598 AAL, PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan surat-surat yang menggambarkan dan timbul dari hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa khawatir di dunia usaha pembiayaan pembelian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Objek jaminan fidusia sudah dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITASARI Binti ASARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W9. 00124873. AH. 05.01 Tahun 2022, tanggal 22 September 2022 berikut AKTA FIDUSIA nya;
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan (kontrak) Nomor 0641.22.213497 an. NOVITASARI tertanggal 08 november 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari sdr. NOVITA SARI ke sdr. FERMINDO ZAID AL-HAFIDZ tertanggal 05 Januari 2023 perihal penyerahan 1 unit Avanza E M/T tahun 2022 BE 1598 AAL, PT Adira Dinamika Multi Finance;

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Lampung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S. Ag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H .

Panitera Pengganti,

Santi, S.Ag, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 808/Pid.B/2024/PN Tjk